



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Dulhaji
Tempat lahir : Singaraja
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rambutan RT 1, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng .
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas kelas II B Singaraja;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Sgr tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/ Pid.B/2018/PN.Sgr tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dulhaji bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Dulhaji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgr.



dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 (KLX 150 S) warna hitam tahun 2013 dengan DK 8553 VT nomor polisi palsu) sedangkan aslinya adalah DK 4392 FF ;
Dikembalikan kepada saksi Desak Putu Sariani;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Dulhaji dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Dulhaji bersama dengan saksi Zul Chaidir (terdakwa dalam berkas lain), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, bertempat di halaman parkir tempat saksi korban Desak Putu Sariani Kost dengan alamat, di Jalan Srikandi Gang Melon No.4 Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya- tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Dulhaji bersama dengan saksi Zul Chaidir (terdakwa dalam berkas lain), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di halaman parkir tempat saksi korban Desak Putu Sariani Kost dengan alamat, di Jalan Srikandi Gang Melon No.4 Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki LX 150 (KLX 150 S) wama hitam, tahun 2013 dengan DK 8553 VT (nomor polisi palsu), sedangkan aslinya adalah DK 4392 FF dilakukan dengan cara saksi Zul Chaidir (terdakwa dalam berkas lain) memegang stang sepeda motor dengan kedua tangannya dari samping kiri sedangkan terdakwa menarik dengan memegang bagian jok sepeda motor untuk dibawa keluar dari halaman Kost, setelah berada di luar halaman Kost, selanjutnya terdakwa menaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawazaki KLX 150 S, kemudian saksi Zul Chaidir (terdakwa dalam berkas lain), mendorong dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa saksi Zul Chaidir bersama terdakwa dari rumahnya terns sepeda motor Kawazaki ditaruh di dekat Masjid Taqwa di Kelurahan Kampung Bugis ;

- Bahwa kesokan harinya saksi Zul Chaidir menyuruh saksi Sadam Gunawan alias Doyok membongkar sepeda motor Kawazaki KLX 150 S untuk dihidupkan yang disaksikan oleh terdakwa, selanjutnya setelah sepeda motor Kawazaki bisa dihidupkan kemudian saksi Zul Chaidir menyuruh saksi Sadam Gunawan alias Doyok untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Sadam Gunawan alias Doyok menyerahkan sepeda motor Kawazaki LX 150 (KLX 150 S) warna hitam, tahun 2013 dengan DK 8553 VT (nomor polisi palsu), sedangkan aslinya adalah DK 4392 FF kepada seseorang bernama Zaiqi dari Pegayaman dan seminggu lagi terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh teman saksi Sadam Gunawan alias Doyok dari Pegayaman sedangkan saksi Zul Chaidir diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Kawazaki LX 150 (KLX 150 S) warna hitam, tahun 2013 dengan DK 8553 VT (nomor polisi palsu), sedangkan aslinya adalah DK 4392 FF bersama dengan saksi Zul Chaidir (terdakwa dalam berkas lain), dengan maksud untuk memilikinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah yang ada pagarnya tanpa seijin dari saksi korban Desak Putu Sariani;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Muhammad Dulhaji bersama dengan saksi Zul Chaidir
(terdakwa dalam berkas lain), kemudian saksi korban Desak Putu Sariani mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
Perbuatan terdakwa Muhammad Dulhaji sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I Nyoman Westha ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di areal parkir pura Dalem banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Parhan Alias AAN ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang melakukan pembinaan pesantian dan sepeda motor yang saksi bawa diparkir di depan arial pura dalem Banyuasri ketika selesai acara saksi melihat sepeda mor Techno yang saksi parki sudah tidak ada ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkannya ke Polres ;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin dari saksi ;

2. saksi Nyoman Wiryasa ;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2016 sekitar jam 10.00 wita di pasar loak Singaraja jalan Ahmad yani Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng saksi telah menemukan sepeda motor Honda Vario Techno ;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut karena ada laporan daqri masyarakat bahwa sudah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut parkir di areal pasar loak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi bawa ke Polres dan saksi lihat di buku register laporan dan memang benar sepeda motor tersebut adalah motor curian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun sebelum ditemukan sepeda motor tersebut team saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy di jalan Sahadewayang dilakukan bersama Iwan Gepeng dengan menggunakan kunci Tkemudian saksi bersama team melakukan pengembangan dengan melakukan introgasi terhadap Terdakwad dan hasilnya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian honda Vario 125 di areal parkir pura Dalem Banyuasri bersama Iwan Gepeng ;

3. saksi Sidik Permana ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena saksi sebagai perantara menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno125 ;
 - Bahwa yang menyuruh saksi menjual sepeda motor tersebut adalah Iwan Gepeng ;
 - Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor di pasar loak Singaraja ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp.2.700.000,- kepada pak Budi
 - Bahwa saksi diberikan uang Rp.100.000,- oleh Iwan Gepeng karena telah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2016 saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggadaikan sepeda motor tersebut ;
4. saksi Made Bayu Ariawan ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah pencurian sepeda motor ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2016 sekitar jam 10.00 wita di pasar loak Singaraja jalan Ahmad yani Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng saksi telah menemukan sepeda motor Honda Vario Techno ;
 - Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut karena ada laporan daqri masyarakat bahwa sudah 2 (dua) hari sepeda motor tersebut parkir di areal pasar loak ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi bawa ke Polres dan saksi lihat di buku register laporan dan memang benar sepeda motor tersebut adalah motor curian ;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun sebelum ditemukan sepeda motor tersebut team saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor honda scoopy di jalan Sahadewayang dilakukan bersama Iwan Gepeng dengan menggunakan kunci Tkemudian saksi bersama team melakukan pengembangan dengan melakukan introgasi terhadap Terdakwadannya hasilnya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian honda Vario 125 diareal parkir pura Dalem Banyuasri bersama Iwan Gepeng ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di areal parkir pura Dalem banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng Terdakwa bersama Iwan Gepeng telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario Techno 125 ;

- Bahwa awal kejadiannya Iwan Gepeng melakukan survey dan setelah ditemukan sasaran kemudian Iwan Gepeng mengajak Terdakwa menuju ketempat tersebut dan dijanjikan imbalan sebesar Rp.500.000,- untuk membantu Iwan Gepeng mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawanya kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Iwan Gepeng dan Terdakwa selanjutnya pulang rumah ;
- Bahwa Terdakwa dan Iwan Gepeng mengambil sepeda motor tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unitsepeda kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Vario Techno 125 warna white blue tahun 2013No. Pol DK 2376 DR, Noka : MH1JFB12XDK187461,Nosin : JFB1E2141734;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di areal parkir pura Dalem Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng Terdakwa bersama Iwan Gepeng telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario Techno 125;
- Bahwa yang memiliki sepeda motor honda vario Techno 125 adalah saksi I Nyoman Westha ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah yang bernama Muhammad Dulhaji;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada pada tempatnya semula , maksudnya memindahkan untuk dikuasai yang sebelumnya pada kekuasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa pada Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman parkir tempat kost saksi Desak Putu Sariani beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Srikandi gang Melon No 4 Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 S warna hijau ;

- Bahwa yang memiliki sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 S warna hijau adalah saksi Desak Putu Sariani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas, maka unsur unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh Fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 S warna hijau tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Desak Putu Sariani. Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Zul Chaidir pada hari Rabu tanggal 25 Januari sekitar jam 17.30 wita untuk mengambil sepeda motor di daerah sambangan. Kemudian besoknya tanggal 26 Januari 2018 jam 03.00 wita di daerah Sambangan di halaman kost saksi Desak Putu Sariani di jalan Srikandi gang Melon no 4 Desa Baktiseraga Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki 150 S milik saksi Desak Putu Sariani dengan cara saksi Zul Chaidir memegang stang sepeda motor dengan kedua tangannya dari samping kiri sedangkan Terdakwa menarik dengan memegang bagian jok sepeda motor untuk dibawa keluar. Bahwa setelah diluar kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Kawasaki KLX 150 S kemudian saksi Zul mendorong dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motornya . Selanjutnya sepeda motor Kawasaki tersebut ditaruh di dekat masjid Taqwa di kelurahan kampung Bugis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Zul mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Desak Putu Sariani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah memenuhi ;

Ad.4. Unsur Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa Muhammad Dulhaji, mengambil sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, dilakukan pada jam 03.00 wita di arial parkir kost dari saksi Desak Putu Sariani dimana

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut merupakan tempat di arial sebuah rumah yang ada pagarnya yang dilakukan dengan cara saksi Zul Chaidir memegang stang sepeda motor dengan kedua tangannya dari samping kiri sedangkan Terdakwa menarik dengan memegang bagian jok sepeda motor untuk dibawa keluar. Bahwa setelah diluar kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Kawasaki KLX 150 S kemudian saksi Zul mendorong dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motornya . Selanjutnya sepeda motor Kawasaki tersebut ditaruh di dekat masjid Taqwa di kelurahan kampung Bugis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur pada waktu malam disebuah rumah atau pekarangan yang dilakukan secara bersama-sama telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka putusan yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sepadan dan adil dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dulhaji identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Kawasaki LX 150 (KLX 150 S) warna hitam tahun 2013 dengan DK 8553 VT nomor polisi palsu) sedangkan aslinya adalah DK 4392 FF ;Dikembalikan kepada saksi Desak Putu Sariani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH. dan ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh KADEK DARNA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh PUTU AMBARA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Singaraja dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH. IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.,MH

Panitera Pengganti,
KADEK DARNA, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)